

202210110311488
Ulfi Prianti
Ilmu Hukum

TUGAS AKHIR

(Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch IV)

**ANALISIS KEPASTIAN HUKUM DAN PERTIMBANGAN
HAKIM DALAM SENGGKETA PEMBATALAN MEREK
TERHADAP STUDI KASUS PUTUSAN NO. 01/PDT.SUS/HKI-
MEREK/2024/PN NIAGA SMG**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat

Memperoleh gelar kesarjanaan

dalam bidang Hukum



Disusun Oleh:

ULFI PRIANTI

NIM: 202210110311488

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2026

202210110311488
Ulfi Prianti
Ilmu Hukum

ANALISIS KEPASTIAN HUKUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
SENGKETA PEMBATALAN MEREK TERHADAP STUDI KASUS PUTUSAN
NO. 01/PDT.SUS/HKI-MERЕК/2024/PN NIAGA SMG

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
ULFI PRIANTI
NIM: 202210110311488

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2026

SKRIPSI

Disusun oleh:

ULFI PRIANTI

202210110311488

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Sabtu 10 Januari 2026
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Cholidah, SH., MH
Sekretaris : Yassiro Ardhana Rahman, SH., MH.
Penguji I : Dr. Bayu Dwi Widdy Jatmiko, SH, M.Hum
Penguji II : Reza Trianto, S.H., M.Hum., M.Ad.



202210110311488

Ulfi Prianti

Ilmu Hukum

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS KEPASTIAN HUKUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM SENGKETA PEMBATALAN MEREK TERHADAP STUDI KASUS
PUTUSAN NO. 01/PDT.SUS/HKI-MEREK/2024/PN NIAGA SMG**

Diajukan Oleh:


ULFI PRIANTI

202210110311488

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 10 Januari 2026

Pembimbing Utama,



Cholidah, SH, MH

Pembimbing Pendamping,



Yassiro Ardhana Rahman, SH, MH.



Ketua Program Studi,



Cholidah, SH, MH

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ULFI PRIANTI
NIM : 202210110311488
Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS KEPASTIAN HUKUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM SENGKETA PEMBATALAN MEREK TERHADAP STUDI KASUS
PUTUSAN NO. 01/PDT.SUS/HKI-MERЕК/2024/PN NIAGA SMG

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 13 Januari 2026

Ulfi Prianti

202210110311488
Ulfi Prianti
Ilmu Hukum

UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO

Terbentur, terbentur, terbentur, terbentuk.

Tan Malaka



202210110311488

Ulfi Prianti

Ilmu Hukum

ABSTRAK

Nama : Ulfi Prianti

NIM : 20221011031488

**Judul : ANALISIS KEPASTIAN HUKUM DAN
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM SENGKETA
PEMBATALAN MEREK TERHADAP STUDI
KASUS PUTUSAN NO. 01/PDT.SUS/HKI-
MEREK/2024/PN NIAGA SEMARANG**

Pembimbing

- 1. Cholidah, S.H., M.H.**
- 2. Yassiro Ardhana Rahman, S.H., M.H., C.L.A.**

Latar belakang dari penelitian ini diambil dari kasus sengketa Merek yang penyelesaiannya dilakukan melalui jalur litigasi di Pengadilan Niaga Semarang. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam membatalkan merek terdaftar ditinjau dari aspek kepastian hukum. Adapun dari tujuan yang telah Penulis uraikan tersebut memiliki rumusan masalah sebagai berikut, yaitu Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Yang Digunakan Oleh Majelis Hakim Dalam Membatalkan Merek Terdaftar Dalam Perkara Sengketa Merek Nomor 01/Pdt.Sus/HKI-Merek/2024/PN Niaga Smg Ditinjau Dari Aspek Kepastian Hukum? Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris atau singkatnya penelitian lapangan dengan metode pendekatan kasus (*Case Approach*) dan pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*). Dimana lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Hukum YH&Partner dan Pengadilan Niaga Semarang. Adapun hasil penelitian ini yaitu bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam membatalkan merek terdaftar (Tergugat) tidak didasarkan pada fakta yang ada. Sehingga, Majelis Hakim keliru menafsirkan persamaan merek pada pokoknya serta tidak mencerminkan asas kepastian hukum karena mengabaikan prinsip *first to file* sebagaimana Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Kata kunci: Pembatalan Merek; Pengadilan Niaga, Kepastian Hukum

202210110311488

Ulfi Prianti

Ilmu Hukum

ABSTRACT

Name : Ulfi Prianti

NIM : 20221011031488

Title : **ANALYSIS OF LEGAL CERTAINTY AND JUDICIAL CONSIDERATIONS IN TRADEMARK CANCELLATION DISPUTES: A CASE STUDY OF DECISION NO. 01/PDT.SUS/HKI-MERREK/2024/PN NIAGA SEMARANG**

Thesis Supervisor

- 1. Cholidah, S.H., M.H.**
- 2. Yassiro Ardhana Rahman, S.H., M.H., C.L.A.**

The background of this study is taken from a trademark dispute case that was settled through litigation at the Semarang Commercial Court. This study aims to analyze the legal considerations used by the panel of judges in canceling a registered trademark from the perspective of legal certainty. The objectives outlined by the author have the following problem formulation: What are the legal considerations used by the panel of judges in revoking a registered trademark in trademark dispute case number 01/Pdt.Sus/HKI-Merek/2024/PN Niaga Smg in terms of legal certainty? This research is empirical juridical research, or in short, field research using the case approach and conceptual approach. The research was conducted at the YH&Partner Law Office and the Semarang Commercial Court. The results of this research show that the panel of judges' legal considerations in revoking the registered trademark (Defendant) were not based on the facts. Therefore, the Panel of Judges misinterpreted the similarity of the trademarks in essence and did not reflect the principle of legal certainty because it ignored the first-to-file principle as stipulated in Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications.

Keywords: *Trademark Cancellation; Commercial Court; Legal Certainty*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullhai Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul **Analisis Kepastian Hukum Dan Pertimbangan Hakim Dalam Sengketa Pembatalan Merek Terhadap Studi Kasus Putusan No. 01/Pdt.Sus/Hki-Merek/2024/Pn Niaga Semarang** sebagai syarat untuk mendapatkan gelas Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penyusunan Tugas Akhir ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi, namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menghanturkan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Tongat, S.H. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
2. Bapak Dr. Sholahuddin Al-Fatih, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
3. Bapak Nu'man Aunuh, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
4. Ibu Cholidah, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang serta Pendamping Dosen Pembimbing Lapangan (P-DPL) yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, pengarahan dan saran selama mengikuti program COE Kelas Professional Asisten Advokat *Batch IV*;
5. Bapak Yassiro Ardhana Rahman.,S.H.,M.H.,CLA. dan Ibu Hera Pratita Madyasti.,S.H.,L.L.M., selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) serta Advokat di kantor YH & Partners yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, pengarahan dan saran selama mengikuti program COE Kelas Professional Asisten Advokat *Batch IV*;
6. Ibu dan Bapak penulis. Terima kasih atas segala doa, dukungan, dan kasih sayang yang tidak pernah putus, yang menjadi kekuatan terbesar bagi penulis untuk terus melangkah hingga dapat menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Setiap pencapaian yang penulis raih tidak pernah lepas dari doa tulus yang Ibu dan Bapak panjatkan di setiap waktu. Rasa syukur dan terima kasih ini sesungguhnya terlalu besar untuk dituangkan hanya dalam lembaran skripsi, namun penulis berharap kelak dapat membalas seluruh kasih dan pengorbanan dengan menjadi anak yang membanggakan, mampu menghadirkan kebahagiaan, serta senantiasa menjaga amanah dan harapan yang telah Ibu dan Bapak titipkan selama ini;
7. Eko Hendrianto selaku kakak kandung Penulis. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, perhatian, dan senantiasa memberi kekuatan bagi penulis untuk terus melangkah hingga menyelesaikan skripsi ini;

8. Tasya Sayang Nurman dan Inti'asy Qisthy selaku kakak penulis. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan, perhatian, dan kehadiran yang senantiasa menjadi penguat dalam setiap langkah. Terima kasih telah menjadi kakak yang selalu menemani, membimbing, dan memberikan ruang bagi penulis untuk tumbuh dan belajar dalam menjalani setiap proses hingga penulis berada pada titik ini;
9. Juwita Asmarani dan Amelia Wulan Sari selaku sahabat penulis. Terimakasih telah membersamai penulis dalam setiap proses dan selalu menjadi tempat ternyaman dan aman untuk penulis pulang;
10. Taufiq Ikhlas selaku orang terdekat penulis. Penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kehadiran, perhatian, dan dukungan yang tidak pernah putus. Terima kasih telah menjadi sosok yang selalu menemani di setiap proses, menguatkan di saat sulit, serta memberikan kenyamanan dan semangat hingga penulis dapat menyelesaikan perjalanan ini dengan penuh keyakinan;
11. Juwita Asmarani, Ali Akbar, Saiful Risky, Dina Kartikasari, teman-teman BEM divisi PSDK, teman-teman IMCC kelompok syafuddin Prawiranegara, dan teman-teman UKM Radio UMMFM yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih telah menjadi bagian berharga dalam setiap proses yang penulis jalani selama masa perkuliahan. Kehadiran, dukungan, dan kebersamaan kalian telah memberi warna, semangat, dan pengalaman yang membentuk perjalanan ini menjadi rangkaian memori indah yang akan selalu penulis kenang;
12. Seluruh dosen dan staff Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
13. Serta semua pihak yang berkontribusi dalam penelitian dan penyusunan tugas akhir yang tidak dapat penulis cantumkan namanya satu-persatu.

Penulis memohon maaf sebesar-besarnya jika dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini melakukan kesalahan baik disengaja amupun tidak disengaja. Semoga Tugas Akhir ini memberikan manfaat bagi pembaca dan mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


Malang, 24 Desember 2025

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR BAGAN.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	13
BAB I PENDAHULUAN	13
A. Latar Belakang	17
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan Penelitian	18
D. Manfaat Penelitian	19
E. Kegunaan Penelitian	21
F. Metode Penelitian	21
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Metode Pendekatan	23
3. Teknik Pengumpulan Data.....	23
4. Teknik Analisis Data.....	24
G. Sitematika Penulisan.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Tinjauan Teori Kepastian Hukum.....	26
B. Tinjauan Pertimbangan dan Putusan Hakim.....	27
C. Tinjauan Pengadilan Niaga.....	30
D. Tinjauan Teori Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).....	35
E. Tinjauan Teori atas Hak Merek	37
F. Tinjauan Merek sebagai <i>Intangible Asset</i> (Aset tak Berwujud)	38

G. Tinjauan Asas <i>First to File</i> pada Merek	41
H. Tinjauan tentang Pendaftaran Merek	41
I. Tinjauan tentang Hak-hak Pemegang Merek.....	44
J. Tinjauan Pembatalan Merek	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
Pertimbangan Hukum Yang Digunakan Oleh Majelis Hakim Dalam Membatalkan Merek Terdaftar Dalam Perkara Sengketa Merek Nomor 01/Pdt.Sus/HKI-Merek/2024/PN Niaga Smg. Ditinjau Dari Aspek Kepastian Hukum	49
BAB IV PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	73
DAFTAR INDEX.....	78
LAMPIRAN	79



DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Alur permohonan pendaftaran merek secara <i>online</i>	42
Bagan 1.2 Proses pendaftaran hingga penerbitan sertifikat merek.....	43

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Logo Merek.....	65
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Gugatan	79
Lampiran 2 Surat Jawaban/Eksepsi.....	89
Lampiran 3 Replik.....	96
Lampiran 4 Duplik	100
Lampiran 5 Daftar Alat Bukti Penggugat.....	106
Lampiran 6 Daftar Alat Bukti Tergugat	109
Lampiran 7 Kesimpulan	111
Lampiran 8 Putusan.....	125
Lampiran 9 Sertifikat Bebas Plagiasi	157
Lampiran 10 SK Tugas Akhir	158
Lampiran 11 Kartu Kendali.....	160



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Herwastoeti dan Nur Putri Hidayah. 2020. Hukum Acara Peradilan Niaga Mengupas Sengketa Kepailitan, PKPU Dan Kekayaan Intelektual. UMMPress.

Wijaya, dkk. 2018. Hukum Acara Pengadilan Niaga: *Practical Guide To The Commercial Court*.

Susilowati, Ervan. 2019. Hak Kekayaan Intelektual: Teori Dan Praktik Di Indonesia. Edited by Tony Yuwanda. Edisi Pert. TAKAZA INNOVATIX LABS.

Budi Maulana, dkk. 2024. Hak Kekayaan Intelektual: (Teori Dan Permasalahan) Edisi Pert. RAKA PRINTING.

Sri Imaniyati, Neni.2024. Hukum Kekayaan Intelektual: Edisi Pert. KENCANA.

B. Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945;
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer);
3. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (MIG);
5. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
7. Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi.

C. Jurnal/Artikel Ilmiah

Andrianto, Fadly. "Kepastian Hukum Dalam Politik Hukum Di Indonesia." *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 1 (April 6, 2020): 114–23. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.114-123>.

Anggraeni Rahmadiyah, Deva, Denna Taris Citra Rahadiansyah, Shafira

- Putri Callista, Diza Amalia, and Raihan Aqil Fauzananda Musrady. "Analisis Penyajian Aset Tidak Berwujud Pada Laporan Keuangan." *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi* 7, no. 2 (October 31, 2022): 178–88. <https://doi.org/10.21067/jrpe.v7i2.6929>.
- Anugraha, Fahmi. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dikaitkan Dengan Prinsip Itikad Baik Dalam Proses Pendaftaran Merek." *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)* 1, no. 1 (July 20, 2020): 68–83. <https://doi.org/10.53695/js.v1i1.33>.
- Basyra, Tiara Putri, Rika Ratna Permata, and Sudaryat Sudaryat. "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dan Keadilan Dalam Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2024/PN Niaga Smg." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 3 (June 12, 2025): 461–70. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15647229>.
- Denny, Denny, Yenny Permata Liegestu, Novika Novika, and Asmin Patros. "Penyelesaian Sengketa Merek Di Indonesia: Studi Putusan." *SAPIENTIA ET VIRTUS* 7, no. 2 (November 2, 2022): 148–63. <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.377>.
- Dewanto, Pandu. "Prinsip Pertimbangan Hakim Terhadap Sengketa Para Pihak Dalam Sistem Hukum Indonesia Berbasis Nilai Keadilan," 2019.
- Djojarahardjo, Rommy Haryono. "MEWUJUDKAN ASPEK KEADILAN DALAM PUTUSAN HAKIM DI PERADILAN PERDATA," 2019. <http://ejournal-pps.unsuri.id/index.php/jmhp/article/view/79>.
- Djojarahardjo, Rommy Haryono "MEWUJUDKAN ASPEK KEADILAN DALAM PUTUSAN HAKIM DI PERADILAN PERDATA." *JURNAL MEDIA HUKUM DAN PERADILAN* 5, no. 1 (2019): 88–100. <https://doi.org/10.29062/jmhp.v5i1.79>.
- Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal Di Indonesia Muhamad Shafwan Afif, Perlindungan, Heru Sugiyono, and Muhamad Shafwan Afif. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG MEREK

- TERKENAL DI INDONESIA.” *JURNAL USM LAW REVIEW* 4, no. 2 (November 5, 2021): 565–85. <https://doi.org/10.26623/JULR.V4I2.4097>.
- Imam, Muh, and Fauziyah. “Pemahaman Terhadap Proses Memperoleh Perlindungan Haki.” *Repository UM Jember*, 2022. <http://repository.unmuhjember.ac.id/12894/>.
- Mardianto, Agus, Sukirman Sukirman, Suyadi Suyadi, M.I. Wiwik Yuni Hastuti, Khrisnoe Kartika, and Maria Mu’ti Wulandari. “KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS.” *Soedirman Law Review* 5, no. 3 (August 26, 2023). <https://doi.org/10.20884/1.slr.2023.5.3.14196>.
- Maulidya, Ghoniyah Zulindah, Syahdila Nur Rahmawati, Vina Rahmawati, and Alifian Fahdzan Mardany. “Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan Dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia.” *HUKMY: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (May 22, 2023): 211–30. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i1.211-230>.
- Moh Eko Saputro. “Intangible Asset: Perkembangan Valuasi Dan Perananan Asset Tak Berwujud Dalam Suatu Perusahaan.” *Journal Economic Insights* 2, no. 2 (August 31, 2023): 137–47. <https://doi.org/10.51792/jei.v2i2.86>.
- Pratiwi, T A. “Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 379 K/PDT. SUS-HKI/2023 Terkait Gugatan Pembatalan Merek.” *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2024. <http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/1077>.
- Rafianti, Laina. “Perkembangan Hukum Merek Di Indonesia.” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (October 26, 2015). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no1.364>.

- Rahaditya, R, Filshella Goldwen, Rizqy Dini Fernandha, Christine Octavia S, Arsha Medina Aryadi, and Lisa Rahmasari. "TINJAUAN YURIDIS HAK ATAS MEREK SEBAGAI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL." *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 6, no. 2 (December 20, 2023): 747–60. <https://doi.org/10.47647/jsh.v6i2.2040>.
- Sihotang, Roymartin, Didik Suhariyanto, Puguh Aji, Hari Setiawan, and Penulis Korespondensi. "Perlindungan Hukum Merek Terdaftar Dalam Sengketa Pelanggaran Merek Di Indonesia." *Viva Themis : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8, no. 2 (August 24, 2025): 514–26. <https://doi.org/10.24967/vt.v8i2.4423>.
- Sudjana, Sudjana -. "The Penggunaan Prinsip Konstitutif Pada Merek Dalam Perspektif Teori Pelindungan Dan Tujuan Hukum." *Res Nullius Law Journal* 3, no. 1 (January 31, 2021): 25–54. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v3i1.3695>.
- Suhaimi, Suhaimi, Kurniawan Kurniawan, Roslaini Ramli, Enzus Tinianus, and Dedy Yuliansyah. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DI INDONESIA." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 5, no. 1 (June 17, 2021). <https://doi.org/10.35308/jic.v5i1.3276>.
- Sunarto, Sunarto. "PRINSIP HAKIM AKTIF DALAM PERKARA PERDATA." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, no. 2 (July 29, 2016): 249. <https://doi.org/10.25216/jhp.5.2.2016.249-276>.
- Suryadi, Asep. "PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK." *Aktualita (Jurnal Hukum)* 2, no. 1 (2019): 233–51. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i1.4688>.
- Widiantoro, Rouf Fajrin. "Pendaftaran Merek Sebagai Sarana Perlindungan Hukum." *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 2 (November 18, 2022): 416–26. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss2.art14>.
- Yasa, I Wayan, and Echwan Iriyanto. "Kepastian Hukum Putusan Hakim

Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata.” *JURNAL RECHTENS* 12, no. 1 (2023): 33–48.
<https://doi.org/10.56013/rechtens.v12i1.1957>.

D. Browsing/Internet

Sumber data dari laman resmi, <https://merek.dgip.go.id/>. diakses pada 24 September 2025.



DAFTAR INDEX

D

DJKI, 13, 14, 16, 43, 50, 56, 58, 60,
62, 63, 64, 65, 66, 67, 71, 72, 73,
77, 78, 81, 83

G

Gugatan, 28, 53, 54, 55, 57, 87

H

Hak, ix, x, 25, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
41, 42, 45, 56, 57, 63, 71, 72, 84,
85, 86
HAKI, ix, 25, 33, 36, 37

I

Intangible Asset, x, 25, 39, 40, 87

K

Kepastian Hukum, v, vii, ix, x, 13, 17,
25, 27, 28, 30, 34, 48, 62, 86, 89

L

Logo, xi, 78

M

Merek, v, vi, vii, ix, x, xi, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50,
51, 52, 53, 55, 62, 63, 64, 65, 66,
67, 69, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 79,
80, 82, 85, 86, 87, 88, 89

P

PDKI, 14, 16, 50, 51, 73


Pengadilan Niaga, v, ix, x, 13, 15, 16,
18, 24, 25, 28, 31, 32, 33, 34, 46,
47, 51, 53, 56, 59, 64, 73, 85, 86

Penggugat, 15, 16, 51, 52, 53, 54, 55,
57, 59, 60, 61, 63, 66, 67, 70, 72,
73, 74, 75, 76, 77, 78, 83

Peralihan hak, 74

T

Tergugat, v, 15, 16, 51, 52, 54, 55, 57,
59, 60, 61, 63, 67, 72, 73, 74, 75,
77, 78, 83



202210110311488

Ulfi Prianti

Ilmu Hukum

